

RETHINKING PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Mariatul Qibtiyah Harun AR

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan

Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan

e-mail: bakri_maria@yahoo.com

Abstrak:

Agenda yang sangat urgen untuk diperbincangkan tentang peran perempuan adalah mengulas kembali asumsi klasik yang mengukuhkan bahwa perempuan lebih patut berada di dalam rumah mengurus rumah tangga. Berkaitan dengan pernyataan tersebut timbul pertanyaan: apakah perempuan yang selalu berada di rumah merupakan problem gender yang mendiskriminasi perempuan? Lalu bagaimana dengan para perempuan yang memang memilih dan merasa nyaman menjadikan rumah sebagai institusi pilihan yang lebih menyenangkan dalam kehidupannya daripada harus berkarir secara bebas di ruang publik? Dengan mempertahankan konstruksi pembagian peran tanpa adanya negosiasi dan pemikiran kembali tentang peran dan posisi perempuan atau laki-laki di dalam keluarga, tidak menutup kemungkinan akan menguatkan ketimpangan gender yang berakibat sangat tidak menguntungkan bagi kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Abstract:

It has been an urgent agenda to rediscuss the women role in regards to classic assumption proclaimed that women deserve to be in the house and manage domestic matters. Therefore, the questions would be: will it be a gender problem and a kind of discrimination if women stay at home at all times? What if the women prefer staying at home, as convenient and comfortable choice, to having career freely in public sphere? By keeping up the construction of role sharing with the absence of negotiation and reconsideration about role and position of men and women in a family, might facilitate the strength of gender imbalance that can inflict the both sides.

Kata Kunci:

Gender, keluarga, patriarki, kodrat, domestik, publik.

Pendahuluan

Persoalan yang berhubungan dengan perempuan bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, politik, ekonomi, hukum, keagamaan, kultur, maupun dalam perspektif yang lain.

Sampai saat ini, diskursus tentangnya masih tetap aktual dan menarik untuk didiskusikan, mengingat masih banyak persoalan baik dalam bentuk ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, eksploitasi, dan

lainnya yang banyak menimpa kaum perempuan.

Secara eksternal permasalahan perempuan antara lain disebabkan oleh realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada peles-tarian budaya patriarki,¹ dan secara internal sebagian besar umat Muslim masih belum terlepas dari pemahaman yang bias gender dalam memahami dok-trin dan ajaran Islam yang terkait dengan isu-isu feminisme.² Bahkan menurut Saa-dawi³ agama paling sering digunakan sebagai alat di tangan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik sebagai sebuah lem-baga yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa untuk menunduk-kan orang-orang yang dikuasainya

Keberadaan perempuan di ruang domestik, menjadikan anggapan terha-dapnya sebagai *the second human* khusus-nya dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kemampuan dan penalaran perempuan kurang sempurna dibanding kaum laki-laki. Padahal ruang domestik sebenarnya hanya peran, aktifitas rutin yang bisa dikerjakan atau digantikan oleh siapa

pun, sehingga bukan merupakan kodrat wanita.⁴

Konsep perbedaan jenis kelamin yang sering dirancukan dengan konsep gender⁵ sebagai konstruksi sosial oleh pe-mahaman masyarakat berimplikasi dan menyebabkan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan peremp-uan dalam konteks sosial baik pada ranah publik bahkan pada ranah domes-tik dalam keluarga. Perbedaan secara bio-logis antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan pendapat, tetapi efek perbedaan biologis terhadap perila-ku manusia, khususnya dalam per-bedaan relasi gender, menimbulkan ba-nyak perdebatan.

Wacana kesetaraan perempuan dan laki-laki masih menimbulkan kontro-versi di kalangan para intelektual. Demi-kian pula dalam fenomena sosio-kultural, laki-laki masih dominan memegang ken-dali kekuasaan, di mana kekuasaan dan

¹ Patriarki adalah sebuah ideologi yang memberikan kepada laki-laki legitimasi supe-rioritas, menguasai, dan mendefinisikan struktur sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik dengan perspektif laki-laki. Eti Nurhayati, *Psikologi Pe-rempuan dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. xvi; Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum & Gender Interaksi Perempuan da-lam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 96.

² Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

³ Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Pat-riarki*, Cet. II, Terj. Zuhimiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 7.

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gen-der dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 176.

⁵ Jenis kelamin (*sex*) memang berbeda sejak lahir antara laki-laki dan perempuan, menjadi hak pe-nuh Tuhan dalam menentukan jenis kelamin manusia. Lain halnya dengan perbedaan gender, terjadi melalui sebuah proses panjang yang dilak-ukan oleh manusia (masyarakat) melalui pencit-raan, pemberian peran, cara perlakuan dan peng-hargaan terhadap keduanya. Oleh sebab kon-struksi sosial merupakan bentukan masyarakat, maka sifatnya bisa berubah atau diubah sesuai dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi musibah, bencana alam, termasuk kebijakan dan pema-haman agama maupun adaptasi dengan budaya yang tidak bias gender. Mufidah Ch., *Pengarus-utamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 6.

kebijakan yang diberlakukan hanya berdasarkan standar laki-laki.⁶

Peran Domestik dalam Keluarga

Perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan jika itu didasarkan pada pilihan sadar dan bukan unsur keterpaksaan dan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan, bahkan terjadi diskriminasi peran terhadap perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara kodrati⁷ dan nonkodrati.⁸ Berbeda dengan perbedaan kodrati yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin yang perannya tidak dapat diubah dan dipertukarkan, maka perbedaan nonkodrati sangat mungkin peran masing-masing laki-laki dan perempuan dapat berubah, baik disebabkan oleh kultur maupun oleh struktur.

⁶Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, hlm. 1.

⁷Perbedaan yang bersifat mutlak yang diberikan Tuhan dan mengacu kepada hal-hal yang sifatnya biologis baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Secara kodrati perempuan memiliki rahim, payudara, *ovarium* (indung telur), haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Laki-laki memiliki penis, zakar (*scortum*) dan sperma untuk pembuahan. Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 22.

⁸Perbedaan nonkodrati dihasilkan oleh interpretasi sosial yang sifatnya tidak kekal, sangat mungkin berubah, dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu dan dapat dipertukarkan. Ibid, hlm. 23.

Pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya nonkodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan. Berbeda dengan laki-laki, di balik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya.⁹ Sehingga kuatnya peran perempuan dengan tugas utama dan pertama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan. Misalnya peran dan kedudukan perempuan menjadi ibu rumah tangga dengan semua pekerjaan yang ada di dalamnya terkesan mutlak semua milik perempuan, semutlak ia memiliki rahim atau seabsolut laki-laki memiliki sperma untuk pembuahan.¹⁰

Sehubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kodrati dan nonkodrati, maka perempuan mempunyai beberapa peran dalam hidupnya, terutama dalam lingkungan keluarga (peran domestik). Perempuan adalah sebagai istri (pendamping suami), pengelola rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidik anak), pencari nafkah tambahan, dan sebagai warga masyarakat. Beberapa peran pada perempuan tersebut ada yang tidak bisa digantikan oleh siapa pun walau oleh suami, seperti hamil, melahirkan dan menyusui (kodrati), sedangkan pengelola rumah tangga, pencari nafkah tambahan, keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dalam

⁹ Peran yang berhubungan dengan urusan atau pekerjaan rumah tangga. Widodo, *et.al.*, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 107.

¹⁰ Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 65.

rumah tangga, memasak, dan mencuci pakaian adalah peran nonkodrati yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan secara bersama, atau bisa jadi secara sendirian sebagai *single parent*, baik laki-laki atau perempuan.

Pada umumnya peran domestik lebih banyak dipahami dan diposisikan sebagai milik perempuan –yang melekat dan memiliki *stereotype* beda dengan laki-laki- yang dianggap peran rendah dan tidak punya nilai. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan tidak atau kurang menghargai pekerjaan domestik ini.¹¹

Pekerjaan yang ada dalam rumah tangga atau keluarga begitu banyak ragamnya, mulai mengatur keuangan; memasak dengan kelincahan; kepiawaiannya belanja yang kadang-kadang harus menyiapkan beberapa menu sesuai dengan masing-masing selera jumlah anggota keluarga, merawat dan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan rumah; merawat, menjaga dan merawat serta mendidik anak; serta memenuhi keperluan keluarga yang lain. Begitu banyaknya pekerjaan yang harus ditangani perempuan (ibu/istri), tapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami tentang pekerjaan istrinya) atau kepada perempuan (istri), hampir pasti jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal, dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja.

¹¹ Pekerjaan domestik berkaitan dengan anggapan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh perempuan, dan laki-laki hanya bersifat membantu saja. Jika perempuan bekerja di sektor publik, hanya dilihat sebagai tambahan saja dan tidak diakui sama seperti bila hal itu dilakukan oleh laki-laki. Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 63.

Kenapa pekerjaan domestik itu hampir seluruhnya milik perempuan, padahal di sisi lain surah al-Nisâ' [4]: 34 menegaskan kokohnya kekuasaan laki-laki memimpin dan bertanggungjawab dalam rumah tangga? Mestinya tanggung jawab laki-laki meliputi seluruh aktifitas yang terjadi di dalam rumah tangga, yang kenyataannya memang masih terlalu banyak dilakukan oleh perempuan (baik ia sebagai anak, istri atau sebagai ibu) yang pada sisi lain perempuan terlanjur dilabelkan sebagai makhluk yang memiliki kondisi lemah secara fisik, tidak berdaya dan tidak dapat diajak berpikir kritis.

Kepemimpinan dalam Keluarga

Konsep kepemimpinan berdasarkan pada firman Allah tentang kepemimpinan secara umum, yaitu dalam surah al-Baqarah [2]: 30:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”¹²

Kata *khalifah* (pemimpin, pengganti)¹³ dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya. Maka perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahannya.¹⁴ Di dalam *Tafsîr al-Marâghî*,¹⁵ yang dimaksud kekhalifahan Adam as. di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah atau wakil Allah SWT untuk melaksanakan perintah-perintahNya, dan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1971)

¹³ Widodo *et.al*, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 299.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 173; Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 167.

¹⁵ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 80.

memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada di bumi.

Al-Zamakhshari¹⁶ dalam *Hâsyiyah al-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlayn* berpendapat bahwa yang dimaksud *khalîfah* bukan hanya berarti Adam as, seperti yang dikemukakan oleh para mufasir. Demikian juga pendapat M. Quraish Shihab¹⁷ dalam *Tafsîr al-Mishbah* bahwa yang dimaksud makhluk yang diberi tugas adalah Adam as. dan anak cucunya.

Al-Qur'an, sebagai pijakan penentuan "pengangkatan manusia sebagai *khalîfah*", tidak memberi petunjuk bahwa *khalîfah* hanya ditujukan kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, penunjukkan *khalîfah* mencakup laki-laki dan perempuan.

Rasulullah menyebutkan dalam hadis tentang kepemimpinan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan adalah pemimpin, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya, dan mempunyai pertanggungjawaban atas kepemimpinan masing-masing, sebagaimana dalam hadis:

Dari 'Abd Allâh bin 'Umar *radliya Allah 'anhumâ* bahwa dia mendengar Rasulullah *shallâ Allâh 'alayhi wa sallam* bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta

pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya."¹⁸

Dalam ajaran Islam, ada empat sifat yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan kepemimpinan, yaitu: *shidq, amânah, fathânah, dan tablîgh*. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki: 1) penuh sifat kesabaran dan ketabahan, 2) mengantarkan (masyarakatnya) kepada tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah, 3) membudayakan kebajikan, 4) *'âbidîn*, (orang yang taat beribadah), 5) penuh keyakinan atau optimisme, dan 6) orang yang kuat dan terpercaya, artinya orang yang kuat secara fisik dan mental serta keahlian atau profesional.¹⁹

Memerhatikan beberapa kriteria tersebut, maka konsep kepemimpinan dalam Islam dapat dilakukan oleh siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin, baik di sektor domestik maupun publik yang lebih luas. Tapi, sebagaimana dituturkan Muhammad,²⁰ bahwa kita tidak dapat menutup mata dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi.

¹⁸ Ahmad ibn 'Alî bin Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh al-Bukhârî*, Juz 11 (Riyad: Dâr Thayyibah, 2005), hlm. 559.

¹⁹ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta: EL-SAQ Press, 2005), hlm. 125; Agus Purwadi (ed.), *Islam & Problem Gender: Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 20.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 23.

¹⁶ Ahmad al-Shâwî al-Mâlikî, *Hâsyiyah al-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlayn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2012), hlm. 71.

¹⁷ Shihab, *Tafsîr al-Mishbah*, hlm. 173

Menurut Shihab,²¹ harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah al-Nisâ' [4]: 34, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Artinya, perempuan berada dalam posisi yang dipimpin. Penafsiran klasik terhadap ayat Al-Qur'an sering dijadikan argumen penguatan supremasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal dalam menentukan kebijakan dan aturan yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat.²²

Di samping *stereotype* yang dikonstruksi masyarakat tentang perempuan yang bias gender, tentang ketidakbolehan kepemimpinan perempuan, sebagian ulama juga berlandaskan kepada hadis Rasulullah Saw., yaitu:

Telah menceritakan kepada kami 'Utsmân ibn al-Haytsam telah menceritakan kepada kami 'Awf dari al-Hasan dari Abû Bakrah mengatakan, "Di kala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau *shallâ Allâh 'alayhi wa sallam* tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda, "Tak akan baik keadaan se-

buah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."²³

Ulama memahami hadis tersebut sebagai ketentuan syariat yang bersifat baku universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait, seperti kapasitas diri Nabi tatkala mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, *setting* sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan lahirnya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis secara utuh.²⁴

Hadis tentang kepemimpinan perempuan di Persia tersebut harus dipahami dari sisi esensinya dan tidak bisa digeneralisasi, tapi lebih bersifat spesifik untuk bangsa Persia pada saat itu. Maka yang esensial kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas, dua hal yang dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, sejumlah pemikir Muslim kontemporer telah berusaha menafsirkan kembali kalimat "*al-rijâl*" dan "*qawwâmûn*". "*Al-rijâl*" mempunyai pengertian laki-laki yang menjadi pelindung atau "pemimpin", atau laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *asbâb al-nuzûl*²⁵ ayat ini, keutamaan laki-laki adalah tanggung jawabnya

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 274.

²² Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 177. Pandangan ini senada dengan pandangan tiga mufasir Indonesia: Hamka, Mahmud Yunus, dan Departemen Agama, yang cenderung beranggapan bahwa laki-laki punya nilai lebih dibanding perempuan. Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid V (Jakarta: Pustaka, 1986), hlm. 45-48; Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hlm. 113; Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. al-Nisâ' [4]: 34*, hlm. 123.

²³ al-'Asqalâniy, *Fath al-Bârî*, Juz 9, hlm. 580.

²⁴ Muhammad Mas'udi, "Pro dan Kontra tentang Kepemimpinan Wanita dalam Kajian Hadith" dalam Purwadi, (ed.) *Islam & Problem Gende*, hlm. 279.

²⁵ *Asbâb al-nuzûl* ayat ini adalah sebagai tanggapan atas kasus Sa'd ibn Abû Rabî' yang memukul istrinya bernama *Habîbah binti Zayd*, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, "*Qishâsh!*". Sebelum *qishâsh* dilakukan turunlah ayat ini (al-Nisâ': 34) dan *qishâsh* tidak dilaksanakan. Abû al-Fidâ' 'Ismâ'il ibn Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 492.

sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelindung, dan pengayom isteri dan keluarganya.²⁶

Menurut Sayid Quthb²⁷ kata “*al-rijâl*” lebih ditekankan kepada aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki, karena tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kapasitas yang lebih tinggi dari pada perempuan.

Sedangkan “*qawwâmûn*” menurut al-Zamakhshari²⁸ berarti laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan perempuan. Menurut Engineer, *qawwâmûn* tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat ini turun. Ayat tersebut mengungkap keunggulan kaum laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, tapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh kaum laki-laki itu seimbang dengan tugas sosial yang diemban perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.²⁹

²⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 134.

²⁷ Sayid Quthb, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Dâr al-Turâts, t.t.), hlm. 51. Dalam hal ini, beliau menjelaskan tentang kesaksian laki-laki. Tidak semua laki-laki mempunyai kapasitas menjadi saksi karena ia sebagai yang berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki di bawah umur, laki-laki hamba, dan laki-laki tidak normal akalnya tidak termasuk di dalam kualifikasi memenuhi syarat sebagai laki-laki yang menjadi saksi dalam hukum Islam.

²⁸ Abû al-Qâsim Mahmûd al-Zamakhshari, *Al-Kasasyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-'Aqâwîl fi Wujûh al-Ta'wîl*, Jilid 1, (Beirut: Dâr al-Ma'ârif, t.t.), hlm. 532.

²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farcha Assegaf (Jakarta: LSPPA, 1994), hlm. 62.

Engineer³⁰ mengutip ketegasan Mawlana Utsmani, bahwa seandainya Allah bermaksud menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, Allah akan menggunakan ungkapan “*bi mâ fadldlalahum 'alaihinna*” (karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas mereka perempuan) atau bahkan akan menggunakan kalimat yang lebih tegas “*bi mâ fadldlala al-rijâl 'alâ al-nisâ'*” (karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas perempuan). Karena itu, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menekankan superioritas laki-laki atas perempuan. Demikian pula Muhammad 'Abduh dalam *al-Manâr*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena surah al-Nisâ'[4]: 34 tidak menggunakan kata *mâ fadldlalahum bi hinna* atau *bi tafdlilihim 'alayhinna* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari pada perempuan, tapi menggunakan kata *bi mâ fadldlala Allâh ba'dlahum 'alâ ba'dl* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).³¹

Menurut Mulia,³² penafsiran tentang kepemimpinan yang didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Nisâ'[4]: 34, dilihat dari *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut bukan bicara tentang masalah kepemimpinan, melainkan mengenai *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Dilihat dari sebab turunnya, konteks ayat tersebut membicarakan masalah *nusyûz* atau konflik atau percekocokan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak masuk akal melakukan genera-

³⁰ Ibid., hlm. 71.

³¹ Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz V (Kairo: Dâr al-Manâr, 1367 H), hlm. 68.

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridla Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), hlm. 114.

lisasi terhadap maksud ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan. Laki-laki sebagai *qawwâm* perempuan (yang dalam ayat itu diterjemahkan menjadi “pemimpin” dalam tafsir-tafsir agama bias gender) telah dirasionalisasi sebagai suatu ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan. Sedangkan menurut Subhan,³³ terdapat tiga kali kata *qawwâm* di dalam Al-Qur’an, (al-Nisâ’ [4]: 34 dan 135, al-Mâ’idah [5]: 8), yang masing-masing diterjemahkan “pemimpin, berdiri karena Allah dan lurus karena Allah”.

Peran domestik yang dijalani perempuan seharusnya diberi nilai tersendiri, bukan semata-mata suatu kewajiban, sehingga perlindungan dan nafkah tidak lagi dapat dijadikan alasan normatif bagi kepentingan laki-laki dalam kehidupan sosial dan politik secara luas. Karena peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-laki harus mengimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh Al-Qur’an disebut sebagai *qawwâm*. Oleh karena itu, ayat tentang kepemimpinan tersebut bukan pernyataan normatif tapi pernyataan kontekstual, dalam kategori ekonomis dan sosiologis. Konteks ayat ini, laki-laki menjadi *qawwâm* perempuan karena memberi nafkah. Artinya, bila secara ekonomi isteri bisa menghidupi atau bisa memberikan penghasilannya untuk kepentingan keluarga, maka keunggulan suami menjadi berkurang karena ia tidak memiliki keunggulan di bidang ekonomi.

Bila diteliti secara seksama, indikator superioritas seperti dinyatakan bahwa umumnya laki-laki memiliki penalaran yang lebih kuat, tekad yang bulat, matang dalam perencanaan, dan lainnya

adalah lebih bersifat sosiologis. Indikator ini akan menjadi hal yang nisbi dan tidak lagi kodrati apabila dihadapkan pada proses sosialisasi yang lebih setara dan akses pendidikan yang sepadan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya tentang kepemimpinan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Tawbah [9]: 71 sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Secara umum ayat ini dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *awliyâ’* menurut M. Quraish Shihab,³⁵ mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan itu, pengertian *amar ma’rûf nahy munkar* (menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah hal-hal yang mungkar) dalam ayat yang sama menyangkut segenap upaya kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa.

Dalam Al-Qur’an surah al-Naml [27]: 23, Allah Swt. berfirman sebagai berikut:

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia

³³ Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 179.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 291.

³⁵ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 650.

dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”³⁶

Perempuan atau ratu yang memerintah kaum Saba’ yang disebutkan dalam ayat tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama “Balqis”. Pemerintahannya semasa dengan pemerintahan Nabi Sulaiman as. Sekali pun Balqis seorang perempuan ia telah sanggup membawa rakyat Saba’ kepada kemakmuran dan ketenteraman.³⁷ Ayat Al-Qur’an tersebut memberikan gambaran dan pengertian bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan sukses dalam kepemimpinannya.

Sebenarnya yang harus disadari bahwa sifat dan kualitas feminim bukan sesuatu yang rendah, justru sebaliknya. Tuhan menciptakan potensi kewanitaan yang mesti dilestarikan dan sekaligus ditingkatkan kualitasnya. Feminitas harus dimaknai yang positif-aktif, yaitu dengan pembentukan kualitas peran yang ditandai dengan peningkatan pendidikan dan pengembangan kreatifitas bagi perempuan, sehingga perempuan memiliki kualitas yang dapat diandalkan dalam memenuhi dan melakukan perannya baik di ruang mana pun, terutama di lingkungan keluarga sebagai pencetak generasi penerus.

Perempuan dituntut untuk menyiapkan dan mempersembahkan generasi yang berkualitas. Namun, bagaimana kalau perempuan sendiri kualitasnya masih diragukan? Sangat tepat apa yang telah disabdakan Rasulullah Saw. bahwa perempuan memiliki hak untuk memimpin dalam rumah tangganya, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Persoalannya adalah:

pertama, siapa yang harus bertanggung jawab kalau amanah kepemimpinan dalam rumah tangga oleh perempuan tidak berkualitas yang disebabkan perempuan masih dalam kecenderungan posisi tersubordinatkan. *Kedua*, *qawwâmûn* yang menurut para ahli mempunyai makna melindungi, memimpin, bertanggung jawab, dan yang lainnya. Yang terjadi adalah, kenapa pekerjaan domestik itu hampir seluruhnya milik perempuan, padahal di sisi lain ayat itu (*qawwâmûn*) digunakan sebagai legitimasi kokohnya kekuasaan laki-laki memimpin dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Tentang kepemimpinan perempuan ini, Mulia³⁸ menegaskan pentingnya menyosialisasikan pengertian baru tentang kekuasaan atau kepemimpinan yang selamanya tidak selalu bernuansa maskulin. Sehingga perempuan tidak harus mengeliminasi unsur-unsur feminitas dalam dirinya demi menggapai kekuasaan. Perempuan tidak harus menolak gaya feminin dan berperilaku seperti laki-laki untuk berkuasa sehingga dianggap sebagai pemimpin. Lebih lanjut, menurut Mulia,³⁹ kekuasaan dalam konsep feminim adalah kekuasaan yang dilimpahi sikap lemah lembut dan kasih sayang, karena dalam kelembutan dan kasih sayang terpendam kekuatan yang dahsyat.

Menurut Hasyim,⁴⁰ tentang laki-laki atau perempuan yang menjadi pemimpin tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an kecuali dalam konteks keluarga bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, itu pun dengan syarat suami memiliki keunggulan dan memberi nafkah. Apabila keunggulan berada di pihak istri dan istri juga yang memberikan nafkah

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 596.

³⁷ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 650.

³⁸ Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 262.

³⁹ Ibid., hlm. 263.

⁴⁰ Purwadi, (ed.), *Islam & Problem Gender*, hlm. 32.

dalam keluarga, maka apa salahnya jika istri menjadi pemimpin rumah tangga. Di sisi lain, kenyataan bahwa saat ini sudah terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan potensi masing-masing sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, sehingga sangat memungkinkan perempuan meraih kesuksesan bahkan bisa jadi melebihi prestasi yang diraih oleh kaum laki-laki.

Dengan demikian, tidak semua laki-laki otomatis memiliki kelebihan atas perempuan. Kelebihan dan keunggulan tersebut tidak bersifat absolut, tapi bersifat relatif, sangat tergantung usaha pribadi laki-laki maupun perempuan. Superioritas laki-laki tidak melekat secara otomatis kepada setiap laki-laki, tapi superioritas laki-laki hanya terjadi secara fungsional selama yang bersangkutan memenuhi kriteria dapat memberi nafkah.⁴¹

Al-Munawar⁴² dalam menganalisa kepemimpinan perempuan masih menggunakan dasar ayat Al-Qur'an dan hadis yang sama, hanya menurutnya, harus dipahami secara sosiologis dan kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki. Ayat Al-Qur'an surah al-Nisâ' [4]: 34 tidak lain merupakan bentuk atau petunjuk mengenai penerapan kemaslahatan pada situasi riil yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan.

Agak berbeda dengan beberapa pendapat di atas, Albar⁴³ berpendapat

bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang penuh tanggung jawab dan resiko tinggi, sehingga hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat baik fisik dan mentalnya yaitu laki-laki. Maka untuk mencapai keadilan, justru tidak adil jika perempuan harus mengemban sesuatu yang ia tidak mampu mengembannya, dan tidak baik apabila memiliki dua orang (laki-laki dan perempuan) sebagai pemimpin dalam waktu yang bersamaan.

Dari beberapa pernyataan di atas, persoalannya terletak pada apakah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga itu merupakan keputusan normatif atau kontekstual? Secara normatif, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat dipahami adanya kepastian siapa yang menjadi pemimpin, sehingga tertutup peluang timbulnya perselisihan antara suami istri dalam menentukan siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika secara faktual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang menjadi integritas pribadi maupun kemampuan finansial yang disyaratkan oleh Al-Qur'an secara eksplisit.

Kalau kepemimpinan dalam rumah tangga dimaknai secara kontekstual, maka akan memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan rumah tangga memberi peluang untuk terpilihnya pemimpin yang memenuhi persyaratan, dan lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian nampaknya akan lebih adil antara laki-laki dan perempuan bersama-sama dalam hal kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam lingkup rumah tangga. Namun permasalahannya

⁴¹ Nurhayati, *Psikologi Perempuan*, hlm. 29.

⁴² Purwadi, (ed.), *Islam & Problem Gender*, hlm. 14-17.

⁴³ Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan*

Pelecehan Seksual (Jakarta: Pustaka Azam, 1998), hlm. 51.

adalah bagaimana menentukan siapa yang lebih unggul secara fungsional, dan bagaimana kalau secara obyektif keunggulan di antara keduanya sama.

Dengan posisi yang keduanya secara fungsional memiliki keunggulan yang sama, apakah dengan menggunakan kepemimpinan kolektif akan lebih aman dan membawa kedamaian rumah tangga? Bagaimana pula antara suami istri yang masing-masing mempunyai keunggulan itu memiliki keputusan yang berbeda, dan masing-masing memiliki alasan yang rasional, maka pada saat itu dibutuhkan satu otoritas yang dapat mengambil keputusan akhir.

Dengan memperhatikan masing-masing kepemimpinan fungsional dan kepemimpinan kolektif dalam rumah tangga, dan dengan mempertimbangkan kelemahan yang ada, maka kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam surah al-Nisâ' [4]: 34 yaitu bersifat normatif tekstual, bukan kontekstual.

Andaikata memang Allah menentukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, tidak berarti laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seenaknya dalam menentukan dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya. Hanya laki-laki yang secara fungsional memiliki kriteria pemimpin yang akan sukses memimpin rumah tangga dengan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan yang dipimpinnya, yakni kepemimpinan yang berlandaskan pada keadilan dan musyawarah mufakat, bukan kepemimpinan otoriter yang semena-mana.⁴⁴ Maksudnya, sekali pun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, laki-laki harus memimpin rumah tangganya

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Laki-laki tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter, yaitu dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan istrinya.

Kesepakatan dalam urusan keluarga yang diambil melalui musyawarah yang bebas dan jujur inilah landasan esensial untuk apa yang disebut dengan hubungan (relasi) yang berkeadilan. Dalam relasi yang berkeadilan, pihak yang satu tidak akan merendahkan apalagi menafikan keberadaan (eksistensi) pihak lain.⁴⁵

Pembagian Peran dalam Keluarga

Unger, sebagaimana dikutip Masdar,⁴⁶ berpendapat bahwa perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing laki-laki dan perempuan. Unger sangat detail mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut: bagi laki-laki (*masculine*) sangat agresif, independen, tidak emosional, dapat menyembunyikan emosi, lebih obyektif, tidak mudah terpengaruh, tidak submitif, sangat menyukai pengetahuan eksakta, tidak mudah goyah terhadap krisis, lebih aktif, lebih kompetitif, lebih logis, lebih mendunia, lebih terampil berbisnis, lebih terus terang, memahami perkembangan seluk beluk dunia, berperasaan tidak mudah tersinggung, dan lebih suka berpetualang. Sedangkan bagi perempuan tidak terlalu agresif, tidak terlalu independen, lebih emosional, sulit menyem-

⁴⁴ Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, hlm. 204.

⁴⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 182.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

bunyikan emosi, lebih subyektif, mudah terpengaruh, lebih submisif, mudah terpengaruh, kurang menyenangkan ilmu eksakta, mudah goyah menghadapi krisis, lebih pasif, kurang kompetitif, kurang logis, berorientasi ke rumah, kurang terampil berbisnis, kurang berterus terang, kurang memahami seluk-beluk perkembangan dunia, berperasaan mudah tersinggung, tidak suka berpetualang, sulit mengatasi persoalan, lebih sering menangis, tidak umum tampil sebagai pemimpin, kurang rasa percaya diri, kurang senang terhadap sikap agresif, kurang ambisi, sulit membedakan antara rasa dan rasio, kurang merdeka, lebih canggung dalam penampilan, pemikiran kurang unggul, dan kurang bebas berbicara.

Menurut Hanurawan,⁴⁷ sebenarnya dalam hubungan sosial persepsi sosial dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Namun demikian, selain bermanfaat dalam proses interaksi sosial, persepsi sosial sebagai gambaran penyederhanaan kesimpulan tentang orang lain, terkadang dapat juga menimbulkan masalah-masalah berkenaan dengan kesalahan persepsi sosial. Masalah-masalah yang sering dihubungkan dengan kesalahan persepsi sosial adalah *stereotype* dan dampak gemanya.

Menurut pembagian karakter tersebut, perempuan memiliki *stereotype* yang diasumsikan negatif, sedangkan laki-laki diposisikan memiliki karakter yang hampir atau bahkan seluruhnya positif. Pelabelan karakteristik terhadap laki-laki dan perempuan semacam ini sebenarnya sangat bias dan menimbulkan ketidakadilan gender baik pada laki-laki

terutama pada perempuan. Sehingga perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis menimbulkan implikasi berbeda, baik dalam wacana maupun fenomena di masyarakat.

Adapun bentuk ketidakadilan yang banyak menimpa perempuan adalah meliputi *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, kekerasan (*violence*), dan beban ganda.⁴⁸ Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan, saling mempengaruhi secara dialektis.

Stereotype adalah adanya labelisasi (penandaan, cap, vonis) negatif terhadap perempuan, terutama dalam konteks hubungan sosialnya dengan laki-laki sehingga selalu menimbulkan kerugian pada perempuan. Perempuan dicap sebagai makhluk yang lemah, dan cap ini membuat perempuan merasa tidak ada gunanya untuk berperan lebih luas atau meningkatkan kualitasnya. Misalnya anggapan “untuk apa sekolah tinggi, *toh* nanti juga pada akhirnya menjadi pendamping suami dan ibu rumah tangga”.⁴⁹

Pelabelan negatif seperti ini bisa jadi tidak saja terjadi terhadap perempuan, tapi bisa juga terhadap seseorang atau kelompok tertentu, atau mungkin

⁴⁸ Umi Sumbulah et.al, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 14; Ratna Batara Munti, et.al, *Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 5.

⁴⁹ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum & Gender Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 97; Bustanul Arif (ed.), *Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur* (Surabaya: Yayasan Cakrawala Timur, t.t.), hlm. 11; Susilaningih dan Agus M. Najib, (ed.), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Baseline and Institutional Analisis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 13.

⁴⁷ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 41.

juga terhadap laki-laki, yang tentu saja sangat merugikan. Misalnya perempuan yang dianggap lemah fisik dan intelektualnya sehingga dianggap tidak kapabel untuk memimpin dan ruang geraknya terbatas di ruang domestik. Karena perempuan suka bersolek, perilaku demikian dianggap memancing perhatian lawan jenisnya dan itu sebagai sumber fitnah, dan sumber segala kejadian antara laki-laki dan perempuan dalam melanggar norma-norma hidup dalam agama dan bermasyarakat.

Stereotype terhadap laki-laki, misalnya, sosok laki-laki adalah sebagai pribadi yang kuat, jantan, dan kekar, dan karena itu ia dituntut untuk tampil sebagaimana karakternya. Seorang laki-laki yang digambarkan kekar dan kuat harus bisa mengayomi, melindungi; demikian juga ia sebagai penanggung jawab terhadap ekonomi dan semua keperluan hidup untuk istri dan seluruh anggota keluarga, tanpa mempertimbangkan kemampuan laki-laki dalam mencari nafkah serta tentang bagaimana kondisi fisik maupun psikisnya. Laki-laki digambarkan sebagai yang memiliki sikap berbeda dengan perempuan. Laki-laki harus tegas dan keras, sehingga yang terjadi adalah sosok ayah sebagai sosok yang sangat dan harus ditakuti oleh anak-anak. Sejak usia dini, dalam kehidupan berumah tangga, kepada anak-anak sudah ditanamkan agar mempunyai rasa takut dan rasa hormat yang berlebihan kepada ayah dibandingkan kepada ibunya. Sebagai dampaknya, antara lain, adalah anak mau berbuat suatu kebaikan bisa jadi karena rasa takut kepada ayahnya, sehingga dalam lingkungan keluarga kurang ada keterbukaan, keakraban dan keceriaan, keharmonisan antara bapak dan anak. Di sisi lain, memosisikan laki-laki (suami/bapak) yang demikian ini membuatnya menjadi

sangat otoriter, tidak mau mendengar pendapat anggota keluarga yang lain karena ia merasa memiliki otoritas penuh sebagai pemimpin.

Menurut Ahmad Djunaidi dan Thobib al-Asyhar,⁵⁰ agresifitas, kekuatan fisik, dan rasionalitas menjadi standar kepemimpinan dalam keluarga dan semua standar tersebut dikonstruksi secara sosial dan budaya sebagai milik laki-laki. Suami yang terlanjur diposisikan sebagai kepala keluarga akan menanggung beban yang tidak ringan. Ternyata tidak sedikit laki-laki (suami) tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya, sehingga yang terjadi adalah pelampiasan emosi yang sering ditimpakan kepada istri dan anak-anak. Jika suami mengganggu sementara istri yang bekerja, ia merasa tidak memiliki harga diri karena konstruksi sosial budaya sudah terlanjur meniscayakan beban pekerjaan dan tanggung jawab kepemimpinan kepada laki-laki.

Salah satu bentuk marginalisasi perempuan, dalam hal ini, adalah bahwa laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan berada di wilayah inferior (berada dalam posisi pinggiran dan dianggap lebih tidak penting daripada laki-laki). Perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan di berbagai segi kehidupan perempuan, seperti di tempat kerja (perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, posisi atau kedudukan yang hanya bisa ditempati laki-laki), dalam rumah tangga (diskriminasi antar anggota keluarga, misalnya antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mendapat akses pendidikan) dan bahkan dalam perla-

⁵⁰ Achmad Djunaidi & Thobib al-Asyhar, *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses: Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 83.

kuan negara (perbedaan perlakuan hukum).⁵¹

Marginalisasi merupakan proses peminggiran secara sistemik yang terjadi baik disengaja atau tidak terhadap jenis kelamin tertentu terutama pada perempuan dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan, akibat adanya *stereotype* dan subordinasi sehingga mengalami marginalisasi. Terjadi marginalisasi dalam keluarga dalam bentuk diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan itu antara lain dalam bentuk untuk mendapatkan akses pendidikan, yang banyak terjadi adalah lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi daripada anak perempuan.

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan bias gender terhadap kaum perempuan. Seperti sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi.⁵² Menurut Sumbulah,⁵³ subordinasi merupakan pelabelan negatif pada perempuan akan berakibat pada tidak diakuinya potensi kaum perempuan, sehingga ia sulit mengakses posisi-posisi strategis dan sentral dalam komunitasnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan.

Subordinasi dengan penempatan salah satu jenis kelamin (yakni laki-laki) yang dianggap lebih unggul dari jenis kelamin lainnya (yaitu perempuan) dari

aspek status, peran dan relasi yang tidak setara. Pandangan subordinat ini didasarkan pada *stereotype* gender yang dapat menghambat akses partisipasi dan kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya.

Kekerasan (*violence*) yaitu kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang disebabkan pandangan bias yang menempatkan salah satu jenis kelamin lebih superior dan yang lain dianggap inferior. Relasi gender yang timpang antara keduanya, menjadikan pihak yang merasa kuat berpotensi menindas pada yang lemah.⁵⁴ Kekerasan bisa jadi merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Terjadinya kekerasan yang berawal dari pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang yang didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah yang dianggap wajar mendapatkan perlakuan demikian. Kekerasan digunakan laki-laki untuk memenangkan, menyatakan, dan menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kekerasan, misalnya dalam bentuk pemerkosaan, pemukulan, pelacuran, pornografi, sterilisasi dalam Keluarga Berencana, kekerasan terselubung dan pelecehan seksual.

Beban kerja yakni kaum perempuan menanggung beban ganda (*double burden*), di dalam dan di luar rumah.⁵⁵ Pembebanan akibat perempuan dianggap memiliki sifat memelihara dan rajin, maka semua pekerjaan domestik rumah

⁵¹ Ferricha, *Sosiologi Hukum & Gender Interaksi Perempuan*, hlm. 96-97; Sumbulah et.al, *Spektrum Gender*, hlm. 14; Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9-10.

⁵² Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, hlm. 42.

⁵³ Sumbulah et.al, *Spektrum Gender*, hlm. 15.

⁵⁴ Mufidah Ch., *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 9; Ridlwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 29-30.

⁵⁵ Ferricha, *Sosiologi Hukum*, hlm. 97.

tangga menjadi tanggung jawab perempuan.

Pekerjaan domestik yang memerlukan waktu yang relatif lebih lama ini oleh masyarakat dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang mempunyai nilai rendah, tidak produktif, dan tidak bernilai ekonomis. Bagi perempuan yang memilih pekerjaan dalam sektor publik, tidak berarti bisa menghapus peran domestiknya, justru bagaimana perempuan dapat mengatur dan mengupayakan kedua peran domestik dan peran publik secara bersamaan, yaitu perempuan yang mempunyai beban ganda atau berperan ganda dan dapat melaksanakan kedua peran tersebut dengan baik dan maksimal.

Membangun Kesetaraan dalam Keluarga

Allah Swt. menciptakan manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Secara umum, mereka diberikan potensi yang sama baik jasmani maupun rohani. Secara khusus, mereka memiliki perbedaan yang bertujuan untuk saling membutuhkan dan saling melengkapi di antara keduanya, dan itu merupakan hak prerogatif Allah Swt. yang tidak dapat di-intervensi oleh siapa pun.

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki peran dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas besar dan tidak hanya dalam lingkup keluarga, tapi membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan dengan tanpa meremehkan satu jenis atas jenis yang lain.

Al-Qur'an tidak meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapus nilai fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan-

nya,⁵⁶ hubungan fungsional yang harmonis dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan Al-Qur'an dalam masyarakat yaitu satu sama lain saling melengkapi.

Demikian juga persamaan mutlak antara dua jenis yang berbeda sebagaimana yang dikehendaki sebagian kelompok adalah menzalimi kedua belah pihak.⁵⁷ Oleh karena itu, apakah tugas perempuan sebagai pencari nafkah maupun sebagai pelaksana tugas domestik, mendekatkannya dengan keadaan di mana kualitas adalah menjadi lebih penting dibandingkan kuantitas.⁵⁸

Ranah publik merupakan perluasan dari ranah domestik. Gejala keterlibatan perempuan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau istri, tapi juga sebagai pekerja dan perempuan karir. Menurut Bourdieu,⁵⁹ perubahan besar yang terjadi adalah bahwa dominasi maskulin tidak lagi dihadirkan dengan segala fakta yang terjadi dengan sendirinya.

Makin besarnya kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam pendidikan sekunder atau pendidikan superior atau masuknya perempuan ke dalam lapangan kerja bergaji tetap, semakin diperbolehkannya perempuan untuk tidak harus bertanggung jawab atas tugas-

⁵⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 43.

⁵⁷ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier* (Sidoarjo: Mashun, 2009), hlm. 6-7.

⁵⁸ Rahmat Hidayat, *Ilmu yang Seksis Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin* (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 318.

⁵⁹ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 124.

tugas rumah tangga maka semakin besar pula kesempatan perempuan untuk masuk ke ruang publik.

Selain itu, globalisasi dengan segala konsekuensinya adalah tantangan dalam memasuki milenium ketiga yang memerlukan kesiapan dari segenap unsur, sedangkan persaingan kemampuan yang cukup berat dan ketat adalah suatu hal yang pasti yang harus dihadapi.

Menghadapi tantangan dan peluang dari proses globalisasi dan pasar bebas, perempuan dituntut untuk melakukan upaya strategis dalam rangka memanfaatkan positif demokratisasi semaksimal mungkin untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam mengakses pembangunan dan mengeleminasi dampak negatif yang ditimbulkan.

Relasi laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah rumah tangga bertujuan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶⁰ (QS. al-Rûm [30]: 21).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menganugerahkan potensi (rasa kasih sayang) kepada masing-masing laki-laki dan perempuan untuk menciptakan ketenteraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, permasalahannya adalah bagaimana masing-masing laki-laki dan perempuan memahami dan mengapresiasi anugerah berupa po-

tensi rasa kasih dan sayang, tercermin melalui relasi dan perlakuan sebagai suami isteri dalam kehidupan mereka.

Andaikata memang Allah Swt. menentukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, tidak berarti laki-laki dapat menguasai perempuan dengan senaknya dalam menentukan dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya. Hanya laki-laki yang secara fungsional memiliki kriteria pemimpin yang akan sukses memimpin rumah tangga dengan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan yang dipimpinya, yakni kepemimpinan yang berlandaskan pada keadilan dan musyawarah mufakat, bukan kepemimpinan otoriter yang semena-mena.⁶¹

Bagi perempuan (istri) yang memang memilih rumah tangga menjadi tempat pengabdianya, ia tentu memiliki banyak waktu untuk berada di rumah melaksanakan kewajiban dan mengurus keperluan keluarga. Istri berkewajiban melaksanakan tugas dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab bersama suami untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga rumah merupakan surga bagi seluruh anggota keluarganya.

Maka yang harus diperhatikan adalah sekali pun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, laki-laki harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Laki-laki tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter, yaitu dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan istrinya.

Di samping itu, dengan berbagai motivasi misalnya membantu memperoleh tambahan pendapatan, memanfaatkan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁶¹ Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, hlm. 204.

kan ilmu, atau karena alasan yang lain, terdapat pula perempuan yang memilih aktivitas di ranah publik. Sudah barang tentu ia tidak mempunyai waktu penuh mengurus rumah tangga yang menjadi kewajibannya. Ini bukan berarti ia telah melalaikan kewajiban dalam rumah tangga, bisa jadi ia telah mengangkat asisten rumah tangga untuk menggantikan sebagian pekerjaan domestik yang bisa dilakukan oleh orang lain.

Kewajiban istri adalah hak suami, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri. Kalau ada keberperanan perempuan dalam pembangunan, atau perempuan bekerja di luar rumah membantu suami menambah *income* untuk memenuhi kebutuhan keluarga, artinya sebagian suami telah terbantuan oleh istri. Lalu bagaimana akan hak suami atas istri, khususnya yang berhubungan dengan peran domestik yang nonkodrati?

Realitas yang ada bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah tidak lantas dapat melepaskan belenggu perempuan dari mitos-mitos patriarki, malah semakin memiliki beban ganda yang sangat berat. *Pertama*, ia akan menjadi tulang punggung keluarga yang dibebani dengan pencarian nafkah keluarga, dan bukan sekadar partisipasi membantu suami menambah pemasukan keluarga. Padahal secara ekonomi, menurut Rusli Syarif sebagaimana dikutip Munir,⁶² jika semua aktivitas perempuan dinominasikan mulai dari urusan rumah tangga sampai pada sektor publik akan mencapai nilai produktivitas yang lebih tinggi dibanding aktivitas laki-laki. *Kedua*, fungsi-fungsi keluarga harus tetap dijalankan sebagaimana layaknya seorang perempuan yang memilih tugas domestik. Sehingga memang benar, tugas perempuan

menjadi lebih berat, dimulai semenjak terbit matahari sampai terbenamnya mata suami.

Maka yang terpenting adalah kesepakatan dalam urusan keluarga harus diambil melalui musyawarah yang bebas dan jujur. Inilah landasan esensial untuk apa yang disebut dengan hubungan (relasi) yang setara dan berkeadilan. Dalam relasi yang berkeadilan, yang satu tidak akan merendahkan apalagi menafikan keberadaan pihak lain,⁶³ sehingga perempuan dapat bekerja dengan profesional baik di ruang domestik maupun ruang publik.

Kesimpulan

Perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan kalau memang merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan dan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan.

Berkaitan dengan potensi yang dianugerahkan kepada laki-laki yang merupakan hak bagi laki-laki, maupun potensi yang dianugerahkan kepada perempuan dan menjadi hak perempuan, oleh karena itu di samping hak laki-laki harus dihormati, maka hak-hak perempuan juga harus diperjuangkan terutama oleh para laki-laki. Justru dengan masing-masing potensi yang dianugerahkan Allah Swt. kepada laki-laki maupun perem-

⁶² Munir, *Produktivitas Perempuan*, hlm. 8.

⁶³ Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi*, hlm. 182.

puan itu merupakan hak manusia yang harus diperjuangkan untuk mencapai kualitas maksimal yang diridloi Allah Swt.[]

Daftar Pustaka

- 'Asqalânî, Aḥmad ibn 'Alî ibn Ḥajar. *Fath al-Bârî bi Syarḥ al-Bukhârî*, Riyad: Dâr Thayyibah, 2005.
- Albar, Muhammad. *Wanita Karir dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Arif, Bustanul (ed.). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur*, Surabaya: Yayasan Cakrawala Timur, t.t.
- Dahlan. Y. Al-Barry M., L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Dawabab, Asyraf Muhammad. *Muslimah Karier*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971.
- Djunaidi, Achmad & Thobib al-Asyhar. *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses: Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farcha Assegaf. Jakarta: LSPPA, 1994.
- Ferricha, Dian. *Sosiologi Hukum & Gender Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: El-SAQ Press, 2005.
- Hamidy H. Zainuddin, dkk. *Terjemah Hadith Shahih Bukhari Jilid III Hadith ke-1467*. Klang Selangor Malaysia: Klang Book Centre, 1990
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka, 1986.
- Hanurawan, Fattah. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*; Yogyakarta: Tiara wacana Yogja, 1997.
- Hidayat, Rahmat. *Ilmu yang Sektis Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*. Yogyakarta: Jendela, 2004.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pansungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kathîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl Ibn. *Tafsîr Ibn Kathîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Mâlikî, Aḥmad al-Shâwî. *Hâsiyah al-Shâwî 'alâ Tafsîr al-Jalâlayn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2012.
- Marâghî, Aḥmad Musthafâ. *Tafsîr al-Marâghî*, Juz I. Beirut, Dâr al-Fikr, t.t.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mufidah Ch. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridla Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.

- Munir, Misbahul. *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Munti, Ratna Batara et.al. *Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik: Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Gender dan Strategi Pengarusutamaan-nya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- Purwadi, Agus (ed.). *Islam & Problem Gender Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Purwadi, Agus (ed.). *Islam & Problem Gender: Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Ridlâ, Muḥammad Rasyîd. *Tafsîr al-Manâr*. Kairo: Dâr al-Manâr, 1367 H.
- Ridlwan. *Kekerasan Berbasis Gender Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Saadawi, Nawal El. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Cet. II, Terj. Zuhimiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sâbiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Maktabah Dâr al-Turâts, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sumbulah, Umi Sumbulah et.al. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Susilaningsih, Agus M. Najib (ed.). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Baseline and Institutional Analisis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Kerjasama IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.
- Widodo et.al. *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah*. Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Zamakhsyarî, Abû al-Qâsim Mahmûd. *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-'Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*. Beirut: Dâr al-Ma'ârif, t.t.

